



**KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANYUL  
NOMOR : 8 TAHUN 2017**

**TERTANG**

**PENILAIAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA SEPANYUL,**

**Mengingat :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/DE);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/DA);
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/BAJ).

10 Peraturan Desa Sepanyol Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Sepanyol Tahun 2017 Nomor 3/D).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Gudo Nomor : 140/276/415.35/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa :

### KEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: FAQIH FUJI HARTONO
Tempat/Tgl Lahir	: Mahang, 14 April 1990
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: Dusun Sepanyol Desa Sepanyol Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
Jabatan	: Kepala Seksi Pelayanan Desa Sepanyol Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan

Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sepanyol

Pada tanggal : 3 Mei 2017



( DEDY ANUGRAH / DEWI PUTRA SURYANTO )

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat Gudo
3. Sdr. Ketua BPD Desa Sepanyol